



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 528/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKAMEKAR KECAMATAN
SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKAMEKAR**

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

(AYI SHOPIAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 528/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
SUKAMEKAR KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINDI MARLINA	P	KP. CIKARET RT. 01 RW. 01
2.	WIDI RAHMI FAUZIA	P	KP. CIKARET RT. 03 RW. 01
3.	GANJAR SUTARYO	L	KP. CIKARET RT. 03 RW. 01
4.	SELLY RAHMAWATI NUR ARIFIN	P	KP. CIKARET RT. 01 RW. 01
5.	RANDI HIDAYAT	L	KP. CIKARET RT. 02 RW. 02
6.	GILANG SYAHRI RAMADHAN	L	KP. CIKARET RT. 01 RW. 01
7.	RIVAN GEMPANA PUTRA	L	KP. CIKARET RT. 01 RW. 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BINTANG FAJAR RAMADHAN B Y A	L	KP. CIKARET RT. 05 RW. 01
2.	RINI REKATINUR	P	KP. CIKARET RT. 05 RW. 01
3.	FERDIAN EKA RAMDANI	L	KP. CIKARET RT. 01RW. 02
4.	ADITYA PARIPURNA LUKMANUL HAKIM	L	KP. CIKARET RT. 05 RW. 01
5.	ASEP SAEPUL RAHMAN	L	KP. CIKARET RT. 05 RW. 01

6.	ESA BAKTI WIDODO	L	KP. CIKARET RT. 05 RW. 01
7.	YUSI NURCAHYANI	P	KP. CIKARET RT. 04 RW. 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYI SUPARTA	L	KP. CIKARET RT. 02 RW. 02
2.	BAYU SUPRIANTO	L	KP. CIKARET RT. 03 RW. 02
3.	YOGA AGUSTIAN	L	KP. CIKARET RT. 01 RW. 02
4.	ANNISA SUHERMAN	P	KP. CIKARET RT. 02 RW. 02
5.	DESI MULYANINGSIH	P	KP. CIKARET RT. 04 RW. 02
6.	AJENG NOVIANTI	P	KP. CIKARET RT. 04 RW. 02
7.	SRI MULYANI	P	KP. CIKARET RT. 03 RW. 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENENG HAMIDAH	P	KP. NYALINDUNG RT. 04 RW. 03
2.	MUHAMMAD RAMADHANI	L	KP. NYALINDUNG RT. 05 RW. 03
3.	AYU WINDA SARI	P	KP. NYALINDUNG RT. 05 RW. 03
4.	JIHAN WULANDARI	P	KP. CIKARET RT. 05 RW. 01
5.	DEDEN PENDI HIDAYAT	L	KP. CIKARET RT. 05 RW. 01
6.	LIA AMALIA	P	KP. NYALINDUNG RT. 04 RW. 03
7.	MUHAMMAD RAFLY FARHAN	L	KP. NYALINDUNG RT. 04 RW. 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIRIN KHAIRINA	P	KP. NYALINDUNG RT. 01 RW. 03
2.	ASEP SYARIFUDIN	L	KP. NYALINDUNG RT. 02 RW.03
3.	M. RAHIL MAULANA	L	KP. NYALINDUNG RT. 03 RW. 03

4.	SEPTIAN RAMADHI PUTRA	L	KP. NYALINDUNG RT. 02 RW.03
5.	DITA LAILATUL FAZRI	P	KP. NYALINDUNG RT. 02 RW.03
6.	CICI SRI WAHYUNI	P	KP. NYALINDUNG RT. 01 RW. 03
7.	YANTI YULIANTI	P	KP. NYALINDUNG RT. 01 RW. 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELISNAWATI	P	KP. CIBEREUM PASIR RT. 01 RW. 04
2.	PUTRI SELVIANI	P	KP. CIBEREUM PASIR RT. 01 RW. 04
3.	JAENAL JELANI	L	KP. CIBEREUM PASIR RT. 02 RW. 04
4.	SRI WAHYUNI	P	KP. CIBEREUM PASIR RT. 03 RW. 04
5.	RIZAL	L	KP. CIBEREUM PASIR RT. 03 RW. 04
6.	YUDI RAHMATULLAH	L	KP. CIBEREUM PASIR RT. 02 RW. 04
7.	RISMAN NURHAKIM	L	KP. CIBEREUM PASIR RT. 02 RW. 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINA HERAWATI	P	KP. CIBEREUM PASIR RT. 04 RW. 04
2.	LENA MARLINA	P	KP. CIKARET RT. 05 RW. 01
3.	NENG FIZRIYAH SALSABILA	P	KP. CIBEREUM PASIR RT. 06 RW. 04
4.	AHMAD FAUZY	L	KP. CIBEREUM PASIR RT. 05 RW. 04
5.	DESI YANAWATI NURLAELA	P	KP. CIBEREUM PASIR RT. 05 RW. 04
6.	HERI RUSTIA	L	KP. CIBEREUM PASIR RT. 05 RW. 04

7.	IWAN SETIAWAN	L	KP. CIBEREUM PASIR RT. 04 RW. 04
----	---------------	---	-------------------------------------

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARI RATNA NENGSIH	P	KP. LEMBUR KAWUNG RT. 02 RW. 05
2.	RATIH PURWASIH	P	KP. LEMBUR KAWUNG RT. 02 RW. 05
3.	HADI SOPYAN	L	KP. LEMBUR KAWUNG RT. 01 RW. 05
4.	HAMDAN SYARIPUDIN	L	KP. LEMBUR KAWUNG RT. 02 RW. 05
5.	NISA NURLAILA ROMDHON	P	KP. LEMBUR KAWUNG RT. 02 RW. 05
6.	DODI FIRMANSYAH	L	KP. LEMBUR KAWUNG RT. 01 RW. 05
7.	ECE MUDRIKAH	L	KP. LEMBUR KAWUNG RT. 01 RW. 05

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AISAH NURAIDAH	P	KP. CIKAPEK RT. 01 RW. 06
2.	SAEPURRAHMAN	L	KP. CIKAPEK RT. 01 RW. 06
3.	ELVIRA DWI YULISTIYANI	P	KP. CIKAPEK RT. 03 RW. 06
4.	YASTI WULANDARI	P	KP. CIKAPEK RT. 02 RW. 06
5.	MIRAWATI	P	KP. CIKAPEK RT. 04 RW. 06
6.	RAHMAT SUHENDAR	L	KP. CIKAPEK RT. 02 RW. 06
7.	HILMAN PRATAMA	L	KP. CIKAPEK RT. 03 RW. 06

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NYANYAH KHODIJAH	P	KP. CIKAPEK RT. 05 RW. 06
2.	SITI ANDAWIYAH	P	KP. CIKAPEK RT. 05 RW. 06
3.	YASAIL YASA	L	KP. CIKAPEK RT. 04 RW. 06
4.	RISMA KUSMILAH	P	KP. CIKAPEK RT. 04 RW. 06
5.	MARNI SUMARNI	P	KP. CIKAPEK RT. 05 RW. 06

6.	YUFA NURFADILAH	P	KP. CIKAPEK RT. 05 RW. 06
7.	MUAMMAD YAHYA ABDULLOH	L	KP. CIKAPEK RT. 04 RW. 06

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENIH YUNIARTI	P	KP. CIJERUK RT. 01 RW. 07
2.	IYUS YUSUP	L	KP. CIJERUK RT. 01 RW. 07
3.	DIAN RAMDANI	L	KP. CIJERUK RT. 01 RW. 07
4.	DENI	L	KP. CIJERUK RT. 01 RW. 07
5.	ERIK MAULANA	L	KP. CIJERUK RT. 01 RW. 07
6.	WIGA ARIYESA	P	KP. CIJERUK RT. 01 RW. 07
7.	MUHAMMAD FAISAL YUNUS	L	KP. CIJERUK RT. 01 RW. 07

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGIH ILHAM	L	KP. CIJERUK RT. 02 RW. 07
2.	SOPYAN	L	KP. CIJERUK RT. 03 RW. 07
3.	IPIN ARIPIN	L	KP. CIJERUK RT. 02 RW. 07
4.	NIA YUNIA	P	KP. CIJERUK RT. 01 RW. 07
5.	WANDI SETIAWAN	L	KP. CIJERUK RT. 02 RW. 07
6.	ANDI MAHENDRA	L	KP. CIJERUK RT. 03 RW. 07
7.	RINI YULIANTI	P	KP. CIJERUK RT. 03 RW. 07

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PERI PRATAMA	L	KP. TANGKIL RT. 02 RW. 08
2.	UJANG ABDURAHMAN	L	KP. TANGKIL RT. 02 RW. 08
3.	ANGGA WIJAYA NUGRAHA	L	KP. TANGKIL RT. 02 RW. 08
4.	WINDI AGUSTIAN	P	KP. TANGKIL RT. 01 RW. 08
5.	PRATIWI SUPARMAN	P	KP. TANGKIL RT. 02 RW. 08
6.	AFANDI	L	KP. TANGKIL RT. 01 RW. 08
7.	HARUN ROMLI	L	KP. TANGKIL RT. 01 RW. 08

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUNINGSIH	P	KP. PAMOYANAN RT. 01 RW. 09
2.	SITI FAUZIAH	P	KP. PAMOYANAN RT. 01 RW. 09
3.	SOPIYAN SAFARUDIN	L	KP. PAMOYANAN RT. 02 RW. 09
4.	DEA MELIANI	P	KP. PAMOYANAN RT. 01 RW. 09
5.	RENA YULIANA	P	KP. PAMOYANAN RT. 02 RW.09
6.	SUTISNA WIJAYA	L	KP. PAMOYANAN RT. 02 RW.09
7.	JANA RAMADAN	L	KP. PAMOYANAN RT. 01 RW. 09

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASTI FAUZIAH	P	KP. PAMOYANAN RT. 01 RW. 10
2.	DEDI EFFENDI	L	KP. PAMOYANAN RT. 02 RW. 10
3.	ULFA NURUL HIZZAIYATUL	P	KP. PAMOYANAN RT. 01 RW.10
4.	FITRI HADAYANI	P	KP. PAMOYANAN RT. 01 RW. 01
5.	ANDI RAMADAN	L	KP. PAMOYANAN RT. 01 RW. 01
6.	DEDE M A KHALIK	L	KP. PAMOYANAN RT. 01 RW. 01
7.	DINI NURANI	P	KP. PAMOYANAN RT. 01 RW. 01

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE SUHANDA	L	KP. CIJERUK GIRANG RT. 02 RW. 11

2.	RIAN JUNIARTI	P	KP. CIJERUK GIRANG RT. 01 RW. 11
3.	ENENG SRI WANTI	P	KP. CIJERUK GIRANG RT. 02 RW. 11
4.	PANCAR SAPUTRA	L	KP. CIJERUK GIRANG RT. 02 RW. 11
5.	MUHAMMAD NASHRULHAQ AL-FAJRI	L	KP. CIJERUK GIRANG RT. 01 RW. 11
6.	DEDI EFFENDI	L	KP. CIJERUK GIRANG RT. 03 RW. 11
7.	RIKI KURNIAWAN	L	KP. CIJERUK GIRANG RT. 01 RW. 11

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SUKAMEKAR

ttd.

(AYI SHOPIAH)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
ROZELINDA ERITA

